

PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



oleh :

M. KHOIRUL HUDA

NIM. 04132115/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2008**

INTISARI

Persoalan *mu'amalah*, khususnya tentang peralihan hak atas tanah adalah persoalan yang amat sedikit dipahami dan dikaji secara serius oleh kalangan umat Islam. Ada anggapan bahwa persoalan *mu'amalah* hanyalah masalah duniawiyah yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Padahal umat Islam secara keseluruhan berkewajiban mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan kewajiban dirinya kepada Allah, keluarga, dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif analisis perbandingan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka data sekunder yang meliputi sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Hasil pengumpulan data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan analisis perbandingan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Sebab-sebab peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam dapat terjadi, diantaranya melalui dua cara, yaitu: (1) peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari pewaris yang meninggal dunia; (2) suatu akad (transaksi) yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum. Dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas. Adapun transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, cukup dengan *ijab* saja. 2) Perbandingan peralihan hak atas tanah yang meliputi; unsur-unsur, syarat-syarat, subyek, obyek, dan hubungan hukum memberikan gambaran bahwa dalam kedua lingkungan hukum (HTN dan HI) terdapat persamaan. Perbedaan yang terdapat dalam perbandingan tersebut bukan pada hal-hal yang bersifat prinsipil. Perbedaan tampak pada sistem pewarisan dalam kedua hukum tersebut. Jika dibandingkan dengan Hukum Tanah Nasional, Hukum Islam memberikan ketentuan mengenai peralihan hak atas tanah secara lebih rinci dan detail.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peralihan hak atas tanah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kepemilikan yang disyari'atkan Islam. Perbandingan peralihan hak atas tanah menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional selaras dengan peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan tahap awal dari perbandingan hukum antara Hukum Tanah Nasional dengan Hukum Islam mengenai peralihan hak atas tanah, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Hukum Tanah Nasional	8
a. Pengertian Hukum Tanah Nasional	8
b. Sumber-sumber Hukum Tanah Nasional	9
c. Obyek Hukum Tanah Nasional	10

d. Sistematika Pengaturan Penguasaan Hak-Hak Atas Tanah	10
e. Peralihan Hak Atas Tanah	11
f. Bentuk-bentuk Peralihan Hak Atas Tanah	12
2. Hukum Islam	38
a. Pengertian Hukum Islam	38
b. Sumber-sumber Hukum Islam	41
c. Tujuan Hukum Islam	56
d. Aspek-aspek Hukum Islam	56
e. Obyek Kajian <i>Fiqh</i>	57
f. <i>Mu'amalah</i>	58
B. Kerangka Pemikiran	64
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Metode Penelitian	68
B. Pendekatan Penelitian	69
C. Jenis Dan Sumber Data	69
D. Teknik Pengumpulan Data	70
E. Teknik Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Peralihan Hak Atas Tanah dalam Hukum Islam	72
1. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah dalam Hukum Islam	72
2. Kedudukan Akad dalam Peralihan Hak Atas Tanah	73

3. Bentuk-bentuk Peralihan Hak Atas Tanah	78
B. Perbandingan Peralihan Hak Atas Tanah Antara Hukum Tanah Nasional dengan Hukum Islam	150
1. Jual Beli	150
2. Pewarisan	156
3. Wasiat	161
4. Hibah	165
5. Wakaf	169
6. Pemasukan dalam Perusahaan (<i>Inbreng</i>)	174
7. Penggabungan/Peleburan Perseroan/Koperasi (<i>Merger</i>)	179
BAB V PENUTUP	183
A. Kesimpulan	183
B. Saran	185

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas. Masyarakat Indonesia sangat majemuk dengan keanekaragaman etnis, suku bangsa, adat istiadat, dan bahasa daerah. Agama yang dianut masyarakat juga berbilang. Keanekaragaman tersebut dirangkai dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang tercermin dalam *Bhineka Tunggal Ika*. Negara Kesatuan Republik Indonesia disatukan dalam satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum rumusan Pancasila yang diakui sebagai dasar negara. Sila pertama Pancasila berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa", sila pertama ini meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya (Kaelan, 1987: 31). Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang hukum, pembangunan Hukum Nasional Indonesia harus mewujudkan penjelmaan kelima sila Pancasila.

Sila pertama Pancasila dan Bab XI UUD 1945 yang berjudul "Agama", menjadi dasar yuridis konstitusional keterkaitan agama dengan negara (Ahmad Sukardja, 1995: 145). Hal ini tidak berarti

negara identik dengan agama tertentu, meskipun sebagian besar penduduk beragama Islam. Namun demikian, negara bertanggung jawab terhadap eksistensi kehidupan beragama setiap pemeluk agama. Keterkaitan agama dengan negara terlihat dari adanya pengaruh nilai-nilai moral (agama) dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam tataran hukum, nilai-nilai moral (agama) secara substansial telah diserap dalam pembangunan Hukum Nasional. Hukum Nasional Indonesia dibangun oleh kumpulan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kumpulan norma tersebut berasal dari unsur-unsur Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum Islam (Amrullah Ahmad, 1996 dalam Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006: 67). Demikian juga yang terjadi dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional.

Budi Harsono, (2005: 228) merumuskan bahwa “Konsepsi Hukum Tanah Nasional adalah *komunalistik religius*”. Artinya ada unsur kebersamaan ‘sosial’ dan unsur ke-Tuhanan ‘*transendental*’. Suasana religius dinyatakan dalam konsiderans/berpendapat dan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bahwa dalam membangun Hukum Tanah Nasional tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Suasana keagamaan juga tampak dalam Pasal 14 dan 49 Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 14 ayat (1), Pemerintah

membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya. Dalam Pasal 49 ditentukan, bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi.

Hukum Islam sebagai norma yang hidup dalam masyarakat merupakan ketentuan yang berasal dari ajaran agama Islam. Ajaran Islam berlaku bagi seluruh umat Islam dimanapun berada. Hukum (ketentuan) yang berasal dari agama merupakan suatu keharusan (*das sollen*) untuk ditaati. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Sayuti Thalib (1982, dalam Ichtijanto 1994:133) dalam teori *reception a contrario* yang menyatakan bahwa “Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.”

Salah satu karakteristik Islam adalah *syumul (universal)*. Hasan al-Banna (dalam Yusuf al-Qardhawi, 1996: 117) mengungkapkan, bahwa jangkauan *syumul* dalam risalah Islam adalah ‘*Risalah* yang panjang terbentang sehingga meliputi (mencakup) semua abad sepanjang zaman, terhampar luas sehingga meliputi semua cakrawala umat, dan begitu mendalam (mendetail) sehingga memuat urusan-urusan dunia dan akhirat.’ Dalam semua fase kehidupan, ajaran Islam telah memberikan arahan, ketentuan, dan ketetapan dalam syari’at-Nya.

Islam merupakan *risalah* bagi manusia pada semua aspek kehidupan dan segala aktivitas kehidupannya. Islam telah mengatur dan memberikan tuntunan pada semua aspek kehidupan manusia, menurut Yusuf al-Qardhawi (1996: 123), itulah yang disebut dengan dimensi *syumul* ajaran Islam. Dapat dikatakan bahwa, Islam tidak membiarkan manusia berjalan sendiri dalam menjalani kehidupannya tanpa adanya petunjuk (*hidayah*) Allah *Ta'ala*.

Di bidang pertanahan, Islam telah memberikan pengaturan dan ketentuan mengenai peristiwa dan perbuatan hukum terhadap tanah. Dalam Hukum Islam, peristiwa dan perbuatan hukum tersebut yang menyebabkan beralihnya hak termasuk dalam ruang lingkup Hukum Privat. M. Idris Ramulyo (2004a: xi) menyatakan bahwa, "Asas-asas Hukum Islam mencakup juga tentang *mu'amalah*, dimana *mu'amalah* meliputi Hukum Publik, Hukum Privat, dan Hukum Formil." Dengan demikian, beralihnya hak atas tanah yang disebabkan peristiwa hukum dan perbuatan hukum termasuk dalam ruang lingkup *mu'amalah*.

Persoalan *mu'amalah*, khususnya tentang peralihan hak atas tanah adalah persoalan yang amat sedikit dipahami dan dikaji secara serius oleh kalangan umat Islam. Ada anggapan bahwa persoalan *mu'amalah* hanyalah masalah duniawiyah yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Padahal umat Islam secara keseluruhan berkewajiban mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan kewajiban dirinya kepada Allah, keluarga, dan masyarakat.

Suatu hal yang penting bagi setiap muslim dewasa (*mukalla*) adalah mengetahui kewajiban dan memprioritaskan amal dalam ber-*mu'amalah*, khususnya peralihan hak atas tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penelitian Hukum Islam mengenai peralihan hak atas tanah secara komprehensif. Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan untuk memahami peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam secara integral.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam**”.

B. Perumusan Masalah

Pembangunan Hukum Tanah Nasional (HTN) harus mewujudkan penjelmaan nilai-nilai dari kelima sila Pancasila. Hukum Tanah Nasional yang tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, sesuai dengan sila pertama Pancasila. Penjabaran dari nilai-nilai tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria.

Hukum Islam (HI) sebagai hukum yang bersumber pada agama, mempunyai daya ikat yang kuat. Agama Islam dianut dan diyakini oleh mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini membuka peluang dikembangkannya Hukum Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Arah Kebijakan Hukum Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 menggariskan pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat diarahkan untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terutama yang beragama Islam tidak bisa dilepaskan dari Hukum Islam. Namun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Hukum Islam belum mendalam, khususnya dalam ruang lingkup *mua'malah* mengenai peralihan hak atas tanah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peralihan Hak Atas Tanah dalam Hukum Islam?
2. Bagaimanakah perbandingan hukum antara Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam tentang peralihan hak atas tanah?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum tanah mengenai hak-hak penguasaan atas tanah, khususnya peralihan hak atas tanah. Untuk itu, penulis melakukan pembatasan dalam penelitian, agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, rinci, jelas dan sistematis. Pembatasan penelitian dilakukan pada hal-hal berikut ini:

1. Kajian perbandingan peralihan hak atas tanah difokuskan pada hal-hal yang mencakup unsur-unsur, syarat-syarat, subyek, obyek, dan hubungan hukum.

2. Penelitian terhadap peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam tidak bersandar pada salah satu *madzhab* tertentu, karena keberadaan *madzhab* dalam Hukum Islam merupakan kekayaan pemikiran hukum dan keyakinan.
3. Penelitian diarahkan pada kajian pustaka Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas dan sistematis peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam
- b. Mengetahui persamaan dan perbedaan (*deskriptif comparative law*) dari perbandingan hukum antara Hukum Tanah Nasional dengan Hukum Islam tentang peralihan hak atas tanah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai upaya pengembangan wawasan dan pemahaman peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam dan peningkatan ketrampilan menulis karya ilmiah.
- b. Sebagai referensi bagi penelitian lanjutan dan sumbangan pengetahuan di bidang Hukum Tanah Nasional khususnya perbandingan hukum mengenai peralihan hak atas tanah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Islam, peralihan hak atas tanah adalah suatu pemindahan hak atas tanah dari seseorang kepada orang/pihak lain yang dilakukan dengan cara dan prosedur yang ditetapkan oleh *syara'*. Peralihan hak atas tanah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kepemilikan yang disyari'atkan Islam. Sebab-sebab peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam dapat terjadi melalui dua cara, yaitu:
 - a. Peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari pewaris yang meninggal dunia. Dalam Hukum Tanah Nasional, hal ini dinamakan dengan peristiwa hukum yang menyebabkan peralihan hak dengan sendirinya menurut hukum;
 - b. Akad (transaksi) yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, atau badan hukum, seperti jual-beli, hibah, dan wakaf. Hal ini dalam Hukum Tanah Nasional disebut sebagai perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peralihan hak atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional selaras dengan peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam.

2. Menurut Hukum Tanah Nasional, bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah terdiri dari jual-beli, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, pemasukan dalam perusahaan, penggabungan/peleburan perseroan/koperasi, tukar-menukar, pembagian harta bersama.

Adapun dalam Hukum Islam, bentuk peralihan hak atas tanahnya terdiri dari jual-beli, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan *asy-Syirkah* (perserikatan).

Dengan demikian, pada dasarnya peralihan hak atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam terdapat persamaan. Perbedaan tampak pada sistem pewarisan yang terdapat dalam kedua sistem hukum tersebut.

B. Saran

1. Penelitian ini merupakan penelitian tahap awal mengenai perbandingan peralihan hak atas tanah antara Hukum Tanah Nasional dengan Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka Islam (studi literatur). Dengan demikian, dimungkinkan untuk dilakukan penelitian lanjutan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menumbuhkan wawasan mengenai perbandingan hukum antara Hukum Tanah Nasional dengan Hukum Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Hukum Tanah Nasional.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Kariim dan Terjemahnya.

Abady, Abu Thahir al-Fairuz. (2004). *al-Qamus al-Muhith*. Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: Beirut, Lebanon.

Abdurrahman, Yahya. (2007). *Wakaf*. Al-Wa'ie Hizbut Tahrir, www.hizbuttahrir.com

Ad-Dimasyqī, Abdurrahman. (2004). *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-A'immah*, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf dengan judul *Fiqh Empat Madzhab*. Penerbit Hasyimi Press, Bandung.

Al-Ashfahani, ar-Raghib. (2004). *Mu'jam Mufradat al-Fadz al-Qur'an*. Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: Beirut, Lebanon.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. (2007). *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Zaid Muhammad, Ibnu Ali, Muhammad Khuzainal Arif dengan Judul *Bulughul Maram (Kumpulan Dalil-dalil Hukum)*. Penerbit Pustaka as-Sunnah, Jakarta.

Al-Fauzan, Saleh. (2006). *al-Mulakhkhasul al-Fiqhi*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Mushtofa dengan Judul *Fiqh sehari-hari*. Penerbit Gema Insani Press, Jakarta.

Ahmad, Zainudin. (2002). *Mukhtashar Shahih al-Bukhari al-Musamma (at-Tajrid ash-Shahih li Ahādits al-Jami' ash-Shahih*, diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dengan Judul *Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari*. Penerbit Pustaka Amani, Jakarta.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. (2001). *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri dengan Judul *Ensiklopedi Muslim*. Penerbit Darul Falah, Jakarta.

Al-Qardhawi, Yusuf. (1996). *al-Khashāish al-Ammah li al-Islam*, diterjemahkan oleh Rofi' Munawwar dan Tajuddin dengan Judul *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*. Penerbit Risalah Gusti, Surabaya.

Al-Qatthan, Manna' Khalil. (tt.). *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Penerbit Mansyurat al-'Ashr al-Hadits: Cairo, Mesir.

Asy-Syathiby, Abu Ishaq. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut, Lebanon.

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Penerbit Pilar Media, Yogyakarta.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1995). *al-Mawārits fi asy-Syar'ati al-Islamiyah 'alā Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*, diterjemahkan oleh A.M. Basalamah dengan Judul *Pembagian Waris Menurut Islam*. Penerbit Gema Insani Press, Jakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. (2006). *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- _____. (2001). *Hukum Waris Islam*. Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Departemen Agama, RI. (2006). *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Dirjen Bimas Islam, Jakarta.
- Dewan Redaksi. (1994). *Ensiklopedi Islam*. Jilid 1. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- _____. (1994). *Ensiklopedi Islam*. Jilid 2. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- _____. (1994). *Ensiklopedi Islam*. Jilid 3. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- _____. (1994). *Ensiklopedi Islam*. Jilid 5. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Djamil, Faturrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Penerbit Logo Wacana Ilmu, Jakarta.
- Haar, B. Ter. (1994). *Beginselen en Stelsel Van Het Adatrecht*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto dengan Judul *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Waris Adat*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Hadikusuma, Hilman. (1994). *Hukum Perjanjian Adat*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati. (1994). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Ichtiyanto. (1994). *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam . (1994). *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kaelan. (1987). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1978). *Ilmu al-Ushul al-Fiqh*. Penerbit Dar al-Qalam, Kuwait.
- Majma' al-Lughah al-Arabiah. (tt.). *al-Mu'jam al-Wasith*. Penerbit Maktabah Islamiyah, Istambul.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oemarsalim. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Praja, Juhaya S. dkk. (1994). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ramulyo, M. Idris. (2004). *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang hukum perdata*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman. (1994). *Fiqh Islam*. Penerbit Sinar Baru Algensindo, Bandung.

- Sabiq, Sayyid. (2007). *Fiqh as-Sunnah*. Jilid 3. Penerbit Dar al-Fikr, Beirut Libanon.
- Shaleh, Qamaruddin, A.A. Dahlan, dkk. (2004). *Asbābun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*. Penerbit CV Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Minin. (2006). *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum: Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Hukum Adat Indonesia*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, Raden. (1996). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sukardja, Ahmad. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suparman, Eman. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Supartawidjaja. (2005). *Fungsi Pendaftaran Tanah dalam Peristiwa dan Pembuatan Hukum*. Tidak dipublikasikan, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Syafe'i, Rachmat. (2007). *Ilmu Ushul Fiqih*. Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung.
- Thalib, Sajuti. (1995). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. PT Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Garis-Garis Besar Haluan Negara, Tahun 1999-2004.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.